



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah antara:

PEMOHON I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 11 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, pada awal April 2013;
2. Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II atas nama Usman Abdullah yang diwakilkan kepada imam masjid atas nama IMAM, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan Mahar berupa alat sholat dibayar Tunai/kontan;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami-istri dan tidak pernah bercerai;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikarunai seorang anak yang bernama Sultan Mubarak, laki-laki;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada awal April 2013, Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan Agama Lewoleba telah melakukan pengumuman selama 14 (empat belas) hari melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba di papan pengumuman Pengadilan Agama Lewoleba yang beralamat di Jalan Trans Atadei, Puncak Lusikawak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berdasarkan pengumuman Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb., tanggal 11 November 2020, sedangkan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap permohonan *itsbat* nikah tersebut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, kemudian Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengguna *e-court* terdaftar telah mengajukan perkara *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dan sebagaimana surat persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 11 November 2020, untuk mengikuti pemeriksaan perkara Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb. serta persidangan di Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Pemohon I dan Pemohon II serta surat permohonan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan terdapat beberapa perbaikan dalam surat permohonan diantaranya sebagai berikut;

1. Pada posita nomor 1 dan petitum nomor 2 dilakukan perubahan tanggal yang tertulis sebelumnya adalah “12 Desember 2007” diganti dengan “02 November 2007” dengan sah coret ganti (SCG);
2. Pada posita nomor 2 dilakukan penambahan kalimat “wali nikah pemohon II adalah imam masjid” dilakukan penambahan kata menjadi “wali nikah pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II atas nama Muhamad Midi yang diwakilkan kepada imam masjid” penambahan kata “Imang” dengan sah tambah (ST), selain itu dilakukan perubahan tanggal yang tertulis sebelumnya adalah “Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” diganti dengan kata “Cincin emas seberat 2 Gram” dengan sah coret ganti (SCG), dan kata “Muhammad dan Rakim” diganti dengan kata “Bakri Orowala dan Ramli” dengan sah coret ganti (SCG);
3. Pada posita nomor 5 dilakukan perubahan kata yang tertulis sebelumnya adalah “3 (tiga)” diganti dengan kata “4 (empat)” serta nama “Anduka” diganti dengan kata “Andika” dengan sah coret ganti (SCG);

Bahwa, setelah melakukan perbaikan terhadap surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup terhadap maksud dan isi permohonan untuk tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I atas nama Sulaiman

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon II atas nama Anisa Arifin, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 14 Oktober 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI I, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara kandung dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah ketika merantau di Malaysia dan masing-masingnya telah tinggal bersama sampai saat ini di tempat kediaman Pemohon I, dan telah dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon I bahwa hendak menikah dengan Pemohon II, karena yang bersangkutan ada di Malaysia sedangkan saksi berada di Lembata, jadi Pemohon I menyampaikan kabar pernikahan tersebut melalui jaringan telepon pada tahun 2007, dilakukan berdasarkan aturan agama Islam dan dilaksanakan di negara Malaysia;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon I yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung dari Pemohon II, selanjutnya diwakilkan kepada Imam masjid yang tidak saya tahu namanya, diserahkan perwakilan oleh saudara Pemohon II kepada imam masjid, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang muslim yaitu SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II;
 - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon I tentang pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh imam masjid, dalam satu majelis dan pengucapan *qabul* dilakukan oleh Pemohon I tanpa adanya jeda;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon I, Mas kawin pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya kepada kantor kedutaan terdekat karena yang bersangkutan merupakan tenaga kerja ilegal yang tidak memiliki passport selama di Malaysia, selain itu apabila kembali ke Indonesia untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II terbatas biaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang beralamat di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan, tidak sedang memiliki keterikatan status pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah berpisah ataupun memutuskan ikatan pernikahan, dan setelah pernikahan tersebut dilaksanakan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ikatan pernikahan lain selain yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II, menikah atas dasar persetujuan keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap upaya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah untuk kepentingan pengurusan kelengkapan akta lahir dari anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai saudara kandung dari Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri, karena Pemohon II telah meminta izin kepada keluarga untuk menikah di Malaysia, serta saudara kandung saksi atas nama WALI berada di Malaysia sebagai wali, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal bersama-sama dalam satu rumah yang beralamat di Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon II akan menikah dengan Pemohon I, kira-kira pada tahun 2007, karena yang bersangkutan ada di Malaysia sehingga saksi tidak bisa hadir langsung melihat pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali adalah Muhamad Midi yang merupakan saudara kandung Pemohon II, diwakilkan secara langsung kepada Imam masjid, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang muslim yaitu SAKSI PERNIKAHAN I dan SAKSI PERNIKAHAN II sebagai rekan kerja di Malaysia dengan mas kawin cincin emas di bayar tunai, menurut keterangan Pemohon II dan wali Pemohon II saat itu, pengucapan *ijab* dilakukan langsung oleh imam masjid, dalam satu majelis dan pengucapan *qabul* dilakukan oleh Pemohon I tanpa adanya jeda;
 - Bahwa saksi mengetahui Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan kepada kantor kedutaan terdekat karena tidak memiliki passport sebagai identitas resmi selama di Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah berpisah ataupun memutuskan ikatan pernikahan, dan setelah pernikahan tersebut dilaksanakan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan, tidak sedang memiliki keterikatan status pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa atas permohonan *itsbat* nikah ini, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan terhadap upaya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan kelengkapan administrasi akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II.

3. SAKSI III, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai rekan kerja Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal pada tahun 2007, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama Islam, saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan tersebut, dengan wali saudara Kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam atas nama Rahman Imang, dengan mas kawin berupa cincin emas;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, bertindak sebagai saksi pernikahan adalah dengan Ramli;
- Bahwa saksi mengetahui pengucapan *ijab* dilakukan langsung dilakukan oleh wakil dari wali Pemohon II, sedangkan pengucapan *qabul* dilakukan langsung oleh Pemohon I langsung tanpa jeda dalam satu majelis;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak dilakukan pencatatan terhadap pernikahan karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan tenaga kerja ilegal di Malaysia, sehingga tanpa passport dan tidak dapat dilakukan pencatatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama di Kabupaten Lembata, belum pernah berpisah dan Pemohon I maupun Pemohon II tidak memiliki ikatan pernikahan lain sebelum terjadinya pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I merupakan jejaka dan Pemohon II merupakan perawan, tidak sedang memiliki keterikatan status pernikahan dengan orang lain, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa atas permohonan *itsbat* nikah, saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada sikap keberatan dari pihak lain atas pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan kelengkapan berkas penerbitan akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat buktinya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan keterangan dan alat-alat lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonan, dan Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah melaksanakan pernikahan sesuai aturan agama Islam di hadapan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lewoleba memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *itsbat* pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba selama 14 (empat belas) hari, sedangkan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ataupun merasa dirugikan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, dalam sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap Majelis Hakim, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, pendaftaran perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara *e-court* melalui surat persetujuan beracara secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, selain itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kembali persetujuan secara lisan di hadapan persidangan, sehingga telah menjadi keabsahan bagi pengadilan untuk menyelenggarakan e-litigasi berupa pendaftaran, pemanggilan pihak, persidangan maupun penyampaian penetapan berbasis sistem teknologi dan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon I, Pemohon II, serta memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk milik Pemohon I adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi kartu tanda Penduduk milik Pemohon II adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik, oleh sebab itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat, bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan bukti surat (P.1) dan (P.2), yang merupakan surat keterangan identitas Penduduk milik Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (8) *jo.* angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia, berstatus sebagai penduduk yang beralamat di wilayah Kabupaten Lembata yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba, oleh karena itu Pengadilan Agama Lewoleba berkewenangan dalam hal memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan nomor 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana yang diketahui dan didengar oleh dan terdapat relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi menyatakan mengetahui rencana pernikahan antara jejaka yakni Pemohon I dengan Perawan yakni Pemohon II pada tahun 2007 di Malaysia atas kehendak sendiri, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada halangan untuk menikah, pernikahan tidak pernah dicatatkan karena berstatus sebagai tenaga kerja ilegal sehingga pencatatan secara resmi pada KBRI setempat tidak dapat dilaksanakan, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perpisahan dan pertengkaran serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas akta kelahiran anak, sedangkan mengenai dalil permohonan nomor 2 saksi pertama memberikan keterangan dari apa yang didengar olehnya (*testimonium de auditu*) yang tidak berdasarkan pengetahuan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat (1), karena tidak hadir secara langsung pada saat pernikahan, sehingga pernikahan dengan wali, saksi pernikahan, *ijab-qabul* sebagaimana tuntunan ajaran agama Islam tidak diketahui langsung belum dapat diyakini kepastiannya terhadap kejadian, akan tetapi menimbang adanya indikasi keterangan yang berasal dari lingkungan keluarga terdekat dapat menguntungkan Pemohon I dan Pemohon II yang pengetahuan tersebut terkait langsung dengan kejadian pernikahan, maka Hakim beranggapan walaupun dalil permohonan nomor 2 tidak disaksikan secara langsung oleh saksi pertama, akan tetapi terdapat keterkaitan yang menguatkan dengan pengetahuan saksi terhadap dalil-dalil permohonan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 307 R.Bg. memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap dalil permohonan tidak secara penuh dibuktikan (Vide Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan nomor 1, 3, 4, 5, 6 dan 7 sebagaimana yang diketahui dan didengar oleh dan terdapat relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi menyatakan mengetahui rencana pernikahan antara jejaka yakni Pemohon I dengan Perawan yakni Pemohon II pada tahun 2007 di Malaysia atas kehendak sendiri, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan, tidak ada halangan untuk menikah, pernikahan tidak pernah dicatatkan karena berstatus sebagai tenaga kerja ilegal sehingga pencatatan secara resmi pada KBRI setempat tidak dapat dilaksanakan, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perpisahan dan pertengkarannya serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas akta kelahiran anak, sedangkan mengenai dalil permohonan nomor 2 saksi kedua memberikan keterangan dari apa yang didengar olehnya (*testimonium de auditu*) yang tidak berdasarkan pengetahuan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ayat (1), karena tidak hadir secara langsung pada saat pernikahan, sehingga pernikahan dengan wali, saksi pernikahan, *ijab-qabul* sebagaimana tuntunan ajaran agama Islam tidak diketahui langsung belum dapat diyakini kepastiannya terhadap kejadian, akan tetapi menimbang adanya indikasi keterangan yang berasal dari lingkungan keluarga terdekat dapat menguntungkan Pemohon I dan Pemohon II yang pengetahuan tersebut terkait langsung dengan kejadian pernikahan, maka Hakim beranggapan walaupun dalil permohonan nomor 2 tidak disaksikan secara langsung oleh saksi kedua, akan tetapi terdapat keterkaitan yang menguatkan dengan pengetahuan saksi terhadap dalil-dalil permohonan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 307 R.Bg. yang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap dalil permohonan tidak secara penuh dibuktikan (vide Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak saling

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dan memiliki keterikatan atas dalil permohonan yang terhadap dalam permohonan ini, maka atas pengetahuan saksi pertama dan kedua terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. ayat (1), sehingga keterangan saksi pertama dan kedua memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II tentang telah terjadinya pernikahan atas persetujuan masing-masing, antara Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II yang berstatus perawan, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di Malaysia, pada tahun 2007, dengan wali saudara kandung Pemohon II, diwakilkan kepada imam masjid setempat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, dan telah tinggal bersama sampai sekarang, mas kawin berupa cincin emas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah, semenda ataupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah, pernikahan tidak pernah dicatatkan karena tidak memiliki passport dan berstatus sebagai tenaga kerja ilegal, sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah berpisah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga permohonan diajukan untuk kepentingan administratif anak Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi ketiga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga terdapat keterkaitan, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, Pemohon II, alat-alat bukti berupa surat-surat dan tiga orang saksi, terbukti akan dipertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, dari alat bukti P.1 dan P.2 yang mencantumkan alamat tempat kediaman dari Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesamaan alamat, dan dari keterangan saksi pertama maupun kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dapat diambil kesimpulan terkait hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sudah berlaku sebagai keluarga serta persaksian dari para saksi yang melihat kehidupan sehari-hari dari Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan mempelai pria dan wanita yang melakukan pernikahan pada tanggal 02 November 2007 di Malaysia, atas persetujuan masing-masing mempelai, dimana Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab dan keluarga, semenda, sepersusuan maupun halangan yang menjadi larangan pernikahan, sedangkan pada saat pernikahan tersebut terlaksana antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dewasa, maka Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dari rukun nikah sebagai calon suami dan calon istri berdasarkan ketentuan pada Pasal 15, 16 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali adalah merupakan saudara kandung dari Pemohon II dan yang menikahkan adalah imam masjid setempat atas nama Rahman Imang karena telah diwakilkan oleh wali secara langsung di Malaysia, dengan alasan yang bersangkutan tidak memiliki kecakapan untuk menikahkan saudara kandungnya sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk kelompok lain dari jalur nasab dan kekerabatan dalam keadaan berhalangan hadir dan menganggap tidak mampu dalam menikahkan, selain itu pada saat pernikahan diselenggarakan akses terhadap petugas pencatat nikah yang dilakukan oleh Petugas KBRI setempat sehingga wali hakim yang berkewenangan menggantikan wali nasab tidak dapat digunakan, maka imam masjid dapat digolongkan sebagai penerima tanggung jawab berupa *tawkil* dari wali nikah berdasarkan keputusan saudara kandung Pemohon II untuk diwakilkan, sebagaimana yang diatur dalam

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Kitab *l'anatut Tholibin* Juz III, halaman 84, yang berbunyi sebagai berikut:

**تصح وكالة هي تفويض شخص أمره إلى آخر في كل عقد
كبيع ونكاح وهبة ورهن وطلاق منجز**

Artinya : Seseorang sah (boleh) mewakilkan, yaitu menyerahkan urusannya kepada orang lain dalam segala urusan 'akad seperti jual beli, nikah, hibah, gadai dan mengucapkan talak secara langsung.

Menimbang, bahwa imam masjid tersebut merupakan wakil dari wali nikah dari golongan nasab yang memiliki hak untuk menikahkan Pemohon II, maka ketentuan terhadap syarat dari rukun wali nikah berupa seorang laki-laki muslim, telah dewasa dan memiliki keteguhan dalam agama/adil telah diakomodir oleh kehadiran imam masjid tersebut, beserta keterangan saksi ketiga di persidangan yang menyaksikan secara langsung penyerahan perwakilan secara lisan dari wali nasab kepada wakilnya, Majelis Hakim menyatakan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan dengan wali nikah yang sah;

Menimbang, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bakri Orowala dan Ramli, sedangkan menurut saksi pertama maupun saksi kedua tidak secara langsung mengetahui pelaksanaan pernikahan dihadiri saksi-saksi pernikahan tersebut, dan keterangan saksi ketiga yang hadir langsung sebagai saksi pernikahan adalah membenarkan hal tersebut, dan dalam pengetahuan terkait waktu, tempat dan kondisi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta keduanya masuk pada kriteria orang yang beragama Islam, masing-masingnya merupakan laki-laki, telah dewasa serta adil tanpa memiliki gangguan ingatan ataupun tidak termasuk dalam golongan tuna rungu ataupun tuli, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi pertama dan kedua yang menyatakan telah lengkap 2 (dua) orang saksi tanpa mengetahui siapa saja dan keterangan saksi ketiga terkait 2 (dua) orang saksi pernikahan menguatkan pemenuhan terhadap ketentuan rukun pernikahan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pengucapan secara langsung *ijab* oleh wakil wali

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan pengucapan secara langsung *qabul* oleh Pemohon I, di hadapan dua orang saksi secara jelas, langsung tanpa jeda waktu, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar secara tunai, maka rukun nikah pada aspek akad baik *ijab* maupun *qabul* telah terpenuhi dengan baik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pemenuhan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab '*Ianatul-Tholibin* Juz IV halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"dan di dalam Pengakuan tentang pernikahan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian, sedangkan antara Pemohon I maupun Pemohon II masing-masingnya tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain, ataupun tidak terdapat halangan sesuai aturan syari'at untuk melakukan pernikahan, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 November 2007, di Malaysia merupakan pernikahan yang tidak dilarang, sehingga tidak terdapat halangan untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdapat cukup alasan, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam maksud

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan sepenuhnya merupakan kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II maupun petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dari hubungan pernikahan sah secara agama antara Pemohon I dengan Pemohon II yang memenuhi syarat maupun rukun pernikahan, serta dalam mewujudkan upaya ketertiban pencatatan dan pengadministrasian data perkawinan bagi masyarakat Islam, maka pernikahan tersebut harus dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jls. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Lewoleba dalam hal ini dapat melakukan penunjukan melalui amar penetapan terhadap Kantor Urusan Agama Omesuri untuk melakukan pencatatan terhadap Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan tempat kediaman di Desa Normal, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 November 2007, di Malaysia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 27 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah, oleh kami Hafidzul Aetam, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I., M.H., dan Akmal Adicahya, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui sistem informasi Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Jum'at Tanggal 27 November 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D., S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 50.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 6.000,00 +
Jumlah	=	Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2020/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)